


**SKRIPSI**  
**Pemberian Izin Gangguan Sebagai Instrumen**  
**Pengendalian Kebisingan Terhadap Usaha**  
**Bengkel Las di Kota Padang**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn**
- 2. Lerry Pattra, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

2016

**PEMBERIAN IZIN GANGGUAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN  
KEBISINGAN TERHADAP USAHA BENGKEL LAS DI KOTA PADANG**

Aulia Afrita. 1210113001. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK VIII (Hukum  
Administrasi Negara). Halaman 78. Tahun 2016

**ABSTRAK**

Di Kota Padang banyak terdapat berbagai macam jenis usaha, salah satunya adalah usaha bengkel las. Bengkel las sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar bengkel las tersebut sedangkan dampak negatifnya yaitu menyebabkan pencemaran udara yang menimbulkan kebisingan. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang jelas untuk mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh bengkel las tersebut. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah proses pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota padang, 2) kendala yang dihadapi dalam pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las dikota Padang. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sosiologis empiris yang didasarkan pada data primer atau data dasar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian, serta melakukan wawancara terhadap pemilik bengkel las dan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar bengkel las tersebut. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian izin gangguan, si pemilik usaha harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Kantor BPMP2T secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, apabila berkas yang dilampirkan telah sesuai maka Panitia Perimbangan Izin Gangguan (PPIG) akan membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin. setelah survey dilakukan maka akan ditentukan apakah tempat usah tersebut dapat diberikan izin gangguan atau tidak. Peran Pemerintah dalam pemberian izin gangguan ini antara lain melakukan pengawasan baik itu pengawasan adminitrasi maupun pengawasan setelah izin diberikan. Pemerintah juga memberikan pengawasan terhadap usaha bengkel las yang tidak memiliki izin. Di dalam pemberian izin gangguan ini tidak ditemukan kendala yang berarti. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kota Padang lebih memberikan perhatian lebih terhadap pemberian izin gangguan terhadap usaha bengkel las dikota Padang agar pelaku usaha dan masyarakat memahami pemberian izin gangguan ini.